



PUTUSAN

Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Pkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 14 Desember 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PEKALONGAN, sebagai Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 02 Juni 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA PEKALONGAN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan tanggal 21 Agustus 2023 dengan Register Perkara Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Pkl. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 18 November 2018 sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/xxx/XI/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan tanggal 19 November 2018;

2. Bahwa pada saat pernikahan semula Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon yang beralamatkan di KOTA PEKALONGAN, selama kurang lebih 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan. Kemudian Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Krpyak Lor Gang 1 Nomor 10 RT 002 RW 002 Kelurahan Krpyak Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, sedangkan Pemohon sesekali tinggal bersama Termohon di rumah orang tua Termohon, hal tersebut terjadi selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon yang beralamat di KOTA PEKALONGAN, selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

5. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon menikah sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*Ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak yang diberi nama:

1) ANAK 1, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kota Pekalongan 19 Agustus 2019, umur 4 tahun, pendidikan siswa PAUD;

2) ANAK 2, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kota Pekalongan 04 Juni 2022, umur 1 tahun, pendidikan belum bersekolah;

Dan sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak sekitar pertengahan tahun 2022 dimana rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena terjadi perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, disebabkan diantaranya:

Halaman 2 dari 17 Halaman, Putusan No 334/Pdt.G/2023/PA.Pk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Termohon ketika Pemohon ingin mengajak untuk berhubungan layaknya suami istri, Termohon selalu menolak dengan alasan sedang sakit. Namun kenyataannya Termohon masih bisa untuk bepergian;
  - 2) Bahwa Termohon selalu membangkang terhadap nasihat Pemohon;
  - 3) Bahwa Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
8. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar tanggal 21 Agustus 2022, dimana pada saat itu Termohon izin untuk kembali kerumah orang tua Termohon yang beralamat di Krapyak Lor Gang 1 Nomor 10 RT 002 RW 002 Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, dengan alasan Termohon sakit, namun ketika Pemohon memita Termohon untuk kembali Termohon menolak ajakan tersebut. Sehingga sejak saat itu antara Termohon dengan Pemohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah tidak pernah kembali lagi selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
9. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah melakukan upaya damai, baik melalui bantuan orang tua, saudara, namun tidak berhasil;
10. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekalongan cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan menetapkan perkara ini, selanjutnya penetapan yang amarnya berbunyi:

**Primair:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 17 Halaman, Putusan No 334/Pdt.G/2023/PA.Pk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak *satu Raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Majelis Hakim sidang Pengadilan Agama Pekalongan;
3. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## **Subsidar:**

Bilamana Pengadilan Agama Pekalongan cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini ditetapkan menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (Relaas) Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Pkl tanggal 22 Agustus 2023, 30 Agustus 2023, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Pekalongan secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Pemohon agar menyelesaikan sengketa rumah tangganya secara kekeluargaan dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara diteruskan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

### **A. Bukti Tertulis**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 30 Januari 2020, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi kode bukti (P.1);

Halaman 4 dari 17 Halaman, Putusan No 334/Pdt.G/2023/PA.Pkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, Nomor xxxx/xxx/XI/2018, tanggal 19 November 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi kode bukti (P.2);

## B. Bukti Saksi

1. Nama **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 01 Juni 1993, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Rt 001 Rw 001 Kelurahan Warungasem, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Kabupaten Batang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan yang isi pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada tahun 2018;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awalnya tidak rukun dan harmonis, namun sekarang ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa saksi mengetahui penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon telah memiliki hubungan dengan laki-laki lain dan Termohon sering membantah nasehat Pemohon;
  - Bahwa saksi pernah melihat 3 (tiga) kali Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 sampai sekarang selama 1 (satu) tahun;

Halaman 5 dari 17 Halaman, Putusan No 334/Pdt.G/2023/PA.Pk1.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun keduanya tidak berhasil damai;
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon maupun Termohon tidak pernah saling mengunjungi, saling mempedulikan, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;

2. Nama **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 17 Juli 1971, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Watusalam Rt 0014 Rw 007, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan yang isi pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon telah memiliki hubungan dengan laki-laki lain dan Termohon sering membangkang nasehat Pemohon dan Termohon suka membesar-besarkan masalah;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat sebanyak 5 (lima) kali Pemohon dan termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan mohon untuk segera diberikan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 17 Halaman, Putusan No 334/Pdt.G/2023/PA.Pkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Termohon berada pada yuridiksi Pengadilan Agama Pekalongan, maka sesuai dengan Pasal 66 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pekalongan, oleh karenanya majelis hakim berwenang memeriksa perkara *aquo*;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

### Upaya Damai

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal

Halaman 7 dari 17 Halaman, Putusan No 334/Pdt.G/2023/PA.Pk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena Termohon selalu menolak jika Pemohon ajak bergaul layaknya suami isteri, Termohon sering membangkang nasehat Pemohon serta Termohon sudah memiliki hubungan dengan pria idaman lain, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, yakni sejak bulan Agustus 2022 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, atas dasar itu Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak bain terhadap Termohon;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu patut diduga bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya" (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Halaman 8 dari 17 Halaman, Putusan No 334/Pdt.G/2023/PA.Pk.



## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan nya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti surat P1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi, terhadap alat-alat bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah, adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bemeaterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu alat bukti tersebut berfungsi sebagai "probationis causa" dan berdasarkan pasal 165 HIR Jo. pasal 100 dan pasal 1888 KUHPerdara, alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, para saksi telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi Pemohon atas dasar latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran atau pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkannya, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 290, 291, 292 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan alat bukti surat P.1, memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan, dan Termohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Pekalongan, maka sesuai dengan Pasal 66 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pekalongan, oleh karenanya majelis hakim berwenang memeriksa perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon memberikan bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, karena Termohon selalu menolak jika Pemohon ajak bergaul layaknya suami isteri, Termohon sering membangkang nasehat Pemohon serta Termohon sudah memiliki hubungan dengan pria idaman lain, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;

## Fakta Hukum

Halaman 10 dari 17 Halaman, Putusan No 334/Pdt.G/2023/PA.Pk.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 November 2018, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang sekarang dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2022 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Termohon selalu menolak jika Pemohon ajak bergaul layaknya suami isteri, Termohon sering membangkang nasehat Pemohon serta Termohon sudah memiliki hubungan dengan pria idaman lain;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 hingga sekarang selama 1 (satu) tahun;
5. Bahwa terhadap persolan rumah tangga Pemohon dan Termohon keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal sudah tidak harmonis lagi, yakni keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, karena Termohon selalu menolak jika Pemohon ajak bergaul layaknya suami isteri, Termohon sering membangkang nasehat Pemohon serta Termohon sudah memiliki hubungan dengan pria idaman lain, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, dan keduanya tidak terjalin komunikasi dengan baik

Halaman 11 dari 17 Halaman, Putusan No 334/Pdt.G/2023/PA.Pk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami-istri, hal ini merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal sebagaimana diisyaratkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran bahwa di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dalam waktu cukup lama, yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 30, 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal tanpa adanya komunikasi dan telah terputusnya kontak lahir maupun batin antara suami-istri merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis,

Halaman 12 dari 17 Halaman, Putusan No 334/Pdt.G/2023/PA.Pk1.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah tangga yang seperti ini bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan sebagaimana tujuan inti hukum Islam yang dirumuskan dengan kalimat :

رُءُ الْمَقَائِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

(menolak mafsadat didahulukan dari pada mencapai maslahat), mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum

Halaman 13 dari 17 Halaman, Putusan No 334/Pdt.G/2023/PA.Pk1.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada masalah yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh masalah bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan dinilai cukup beralasan serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon petitum nomor 1 telah dikabulkan, maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak bain terhadap Termohon dapat dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Termohon tidak hadir, maka sesuai ketentuan pasal 125 HIR permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan Pemohon nomor 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Halaman 14 dari 17 Halaman, Putusan No 334/Pdt.G/2023/PA.Pk1.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak bain terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1445 Hijriyah, oleh kami Alwin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, M.H.I. dan Drs. Waryono, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Fajar Fathonah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Alwin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.

Drs. Waryono, M.H.

Halaman 15 dari 17 Halaman, Putusan No 334/Pdt.G/2023/PA.Pkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Fajar Fathonah, S.H.I.

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp300.000,00
4. PNPB Relas Pertama	RP20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Halaman, Putusan No 334/Pdt.G/2023/PA.Pkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)